



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Fax(0623) 342472
 Email : Disdik_Asaah@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH
 NOMOR : 4119/OP/10 - PAUD/11/PM/2017

TENTANG
 IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USAIA DINAS PENDIDIKAN NON FORMAL YANG
 DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH

- | | |
|---------------|---|
| Materiasa | : 1. Surat Perintah Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MIFTAHUL ULUUM" Nomor : 18 PAUD-MU/III/2016 tanggal 08 Maret 2017 Perihal Perintah Penganggaran Isi Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dindik Kab. Meranti Nomor : 800/71-TU/2017 tanggal 07 Maret 2017. |
| Menimbang | : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk pendidikan pengkulturan yang dikembangkan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam nota keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan ketentuan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan makalah bantuan dana b dana, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. |
| Mengingat | : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengkulturan oleh Sistem Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penilaian Sistem Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Tugas Jalinan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2251-1/UMUM/2012 tentang Standart Pelajaran Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilengkapi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013. |
| Menperhatikan | : 1. Hasil Visitasi Staff Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/2456-PLS/2014, tanggal 08 Desember 2014 tentang Perpanjangan Lembaga Penyeleenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang dilengkapi dengan ketentuan. |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Mengetahui | : Memberi Perintah Penganggaran Isi Operasional |
| Pertama | 1. Nama Lembaga PAUD : MIFTAHUL ULUUM
2. NPSN : 69852996
3. Program : Kelompok Dermawih
4. Alamat Lembaga : Dusun II Desa Meranti
5. Kecamatan : Meranti
6. Kabupaten : Asahan
7. Tahun Berdiri Lembaga : 2009
8. Nama Lembaga Penyeleenggaran : Yayasan Pendidikan " MIFTAHUL ULUUM"
9. Alamat Lembaga Penyeleenggaran : Desa Meranti
Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan |

- | | |
|-------|---|
| Ketua | : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan halaman dan tongkat tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan np. Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
3. Memastikan ketentuan perintah perubahan perintah anggaran yang berlaku |
|-------|---|

- | | |
|--------|---|
| Keliga | : 1. Keputusan ini berlaku TMT : 24 Februari 2017 sampai dengan 23 Februari 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada pernyataan dan penyalahgunaan, maka sebaiknya habis masa berlaku ini ini dicabut/dinatakan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyeleenggaraan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya surat operasional ini dianggap tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat Keputusan ini tidak lagi melakukan tugas mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut. |
|--------|---|

- | | |
|--------|---|
| Kempat | : Apabila dikemudian hari terdapat ketidakpatuhan dalam keputusan ini akan diambil perbaikan segera sebagaimana mestinya. |
|--------|---|



27 MAR 2017

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ABI HUSNI ASAHAH"

Nomor : 17.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 (Limabelas) September 2011 (Duanbu sebelas),
Pukul 16.15 WIB (Enambelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia Bagian
Barat).

Berhadapan dengan saya, **YUSNAH KOSIM**, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Asahan dengan Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera Utara, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibawah ini :-

- Nyonya **NUR'AINI** disebut dan ditulis juga **NUR'AINI, Sarjana Pendidikan Islam**, Lahir di Meranti, pada tanggal 28 (Duapuluhan delapan) Agustus 1983
(Seribu sembilanratus delapanpuluhan tiga), Warga Negara Indonesia, Guru,
bertempat tinggal di Dusun II, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten
Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara
Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
1209086808830003.

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap tersebut diatas telah memisahkan uangnya dari harta kekayaannya
untuk menjadi modal awal / kekayaan Yayasan yaitu sebesar **Rp. 20.000.000,-**
(Duapuluhan juta rupiah).

Dengan demikian jumlah awal kekayaan Yayasan adalah sebesar
Rp. 20.000.000 (Duapuluhan juta rupiah).

Bahwa dengan tidak mengurangi kelentuan peraturan per Undang-undangan
yang berlaku dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan
setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai
berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama : **"YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ABI HUSNI ASAHAH"**.





(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat Yayasan), berkedudukan dan berkantor Pusat di Dusun II, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara.

2. Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah dalam bidang :

-Sosial:

-Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibidang Sosial :
 - a. Mendirikan dan mengusahakan lembaga pendidikan formal dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, akademi kesehatan, hingga pendidikan tinggi, yang berkualitas dan mendirikan kursus-kursus marketing, bahasa asing, komputer, pelatihan, pendidikan kejuruan dan keterampilan, studi kewirausahaan, pelatihan dan meningkatkan kemampuan pengembangan Sumber Daya Manusia, serta pendidikan Non Formal lainnya.
 - b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda.
 - c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.
 - d. Pembinaan Olah Raga.
 - e. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan.
 - f. Studi Banding.
2. Dibidang Keagamaan.
 - a. Mendirikan Sarana Ibadah.
 - b. Meningkatkan Pemahaman Keagamaan.
 - c. Melaksanakan Syiar Keagamaan.
 - d. Studi Banding Keagamaan.



JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Duapuluhan juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau suka rela yang diterima Yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, Masyarakat maupun dari Pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Wakaf dari orang atau Badan Hukum.
 - c. Hibah dari orang atau Badan Hukum.
 - d. Hibah Wasiat, dan.
 - e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri dan hasil lainnya yang sah dan,
 - f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan serta kegiatan usaha Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar ini.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina.
- b. Pengurus.
- c. Pengawas.

PEMBINA

Pasal 7



1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (Tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (Tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia.
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7.
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.
 - f. dilarang menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.



TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang berlindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenagan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
 - b. pengangkalan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas.
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan.
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus.
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
 - f. pengesahan laporan tahunan.
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (Satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (Lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (Duapuluhan satu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama.
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tala cara pemungulan suara dilakukan sebagai berikut :





- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara terlulup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberalan dari yang hadir.
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina dengan kelentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
 - b. pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus.
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan.
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua,
 - b. seorang Sekretaris dan
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berhitung sejak tanggal pulusan tersebut berkekualan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurusan Yayasan:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.





4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.



3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dilanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan ikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyerbaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun di luar negeri.
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan.
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana dialur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. Mengikat Yayasan sebagai menjamin hutang.
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.



1. Tahun Buku Yayasan dimulai dan tanggal 1 (Satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (igapuluhan satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (igapuluhan satu) Desember 2011 (Duaribu sebelas).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib dilandalangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman dikantor Yayasan.
7. Bagi Yayasan yang memperoleh bantuan Negara, Bantuan Luar Negeri atau Pihak Lain sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau yang mempunyai kekayaan diluar wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Duapuluhan miliar rupiah) atau lebih, ikhtisar laporan tahunan Yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.

PERUBAHAN ANGKARAN DASAR

Pasal 36



1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Kepulusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal kepulusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diletakkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina Kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan rapat Pembina kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan penggabungan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain mengakibatkan Yayasan yang menggabungakn dinilai menjadi bubar.



2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketidakmampuan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain.
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan dan dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan

kapada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampir akta penggabungan

P E M B U B A R A N

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
 2. tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit, atau.
 3. harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pemyalauan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundangan dibidang kepailitan.





5. Kelentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang dilunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidatir atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43



1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 2, Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 25 ayat 2 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :
 - a. PEMBINA :
Nyonya **NUR'AINI** disebut dan ditulis juga **NUR'AINI**, Sarjana Pendidikan Islam, Lahir di Meranti, pada tanggal 28 (Duapuluhan delapan) Agustus 1983 (Seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209086808830003.
 - b. PENGURUS :
 1. Ketua : Tuan **SUTONO**, Lahir di Meranti, pada tanggal 25 (Duapuluhan lima) Mei 1982 (Seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209082505820008.
 2. Sekretaris : Nyonya **SAWINA**, Lahir di Meranti, pada tanggal 2 (Dua) April 1954 (Seribu sembilan ratus limapuluhan empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara



3. Bendahara : Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209084204540001.— Nyonya SUNARTI, Lahir di Meranli, pada tanggal 29 (Duapuluhan sembilan) Maret 1979 (Seribu sembilanratus tujuhpuluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Suka Makmur, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209306903790001.—
- c. PENGAWAS : Nyonya SULASTRI, Lahir di Sei Balai, pada tanggal 31 (Tigapuluhan satu) Desember 1956 (Seribu sembilanratus limapuluhan enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sei Beluru, Kecamatan Sei Beluru, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209087112560130.—

Pengangkatan Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan dan Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.—

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan

permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kisaran, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh nyonya HARIATY, Lahir di Urung Pane, pada tanggal 29 (Duapuluhan sembilan) Desember 1979 (Seribu sembilanratus tujuhpuluhan sembilan), bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Bakti Nomor 9, Lingkungan III, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan nyonya SEPTIANA SIREGAR, Lahir di Psiluh Manan, pada tanggal 1 (Satu) Agustus 1972 (Seribu sembilanratus tujuhpuluhan dua), bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Wr. Supratman Gang Berdikari, Rukun Tetangga/Rukun Warga 01/02, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan keduanya Pegawai kantor Notaris dan telah Notaris kenal sebagai saksi – saksi.

Segera selelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi - saksi dan saya Notaris.

Dibuat dengan tanpa rergoii.

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana meslinya

Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

-Notaris tersebut-

